

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH - KABUPATEN TASIKMALAYA**

2024

PUTUSAN NOMOR : 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, ±244 HLM.

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Abstrak	: Putusan ini merupakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi (Pemohon), terhadap keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya (Termohon). Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Pelanggaran pokok adalah penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Ade Sugianto dan H. Iip Miptahul Paoz , yang tidak memenuhi syarat calon karena H. Ade Sugianto dianggap telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan/periode . Pelanggaran ini dinilai memengaruhi hasil pemilihan yang seharusnya membatalkan kemenangan Pihak Terkait.
	: Dasar hukum putusan ini adalah • UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020. • PKPU No. 8 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, yang menafsirkan makna "menjabat" dihitung berdasarkan masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual), bukan hanya berdasarkan pelantikan, dan bahwa masa jabatan yang dijalani setengah atau lebih dari 2,5 tahun dihitung 1 (satu) periode. • SE Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 Tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan.

	:	Permohonan diajukan pada 9 Desember 2024, tiga hari kerja setelah Termohon (KPU Kabupaten Tasikmalaya) mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 pada 6 Desember 2024 . Pemohon mendalilkan bahwa masa jabatan pertama H. Ade Sugianto (sebagai Plt. Bupati dan Bupati definitif) terhitung 2 tahun 7 bulan 18 hari, yang melebihi batas minimal 2,5 tahun (setengah masa jabatan), sehingga dianggap telah menjalani dua periode. Pemohon juga menuduh adanya pengerahan perangkat pemerintah (Dinas PMD, DMI, Satpol PP) untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3.
--	---	--

Catatatan	:	Putusan ini diputuskan dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, 24 Februari 2025.
------------------	---	---